BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA LALONG
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara karena telah di berhentikan sementara, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal Kepala desa diberhentikan sementara, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunya hukum tetap;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : Usulan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Lalong oleh Camat Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 140/147/Kec. Tinut. Tanggal 21 April Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengangkat Saudara:

Nama	:	IRWINTO KANSI, SE
Pangkat, Gol./Ruang	:	Penata Muda, III/c
NIP	:	19821114 201412 1 001
Jabatan	:	Pengelola Tenaga Teknis TK/SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara.

KEDUA : Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun berjalan, dalam hal penandatangan Peraturan Desa tentang RKPDes, APBDes dan Struktur Organisasi Desa **wajib** memperoleh **izin Bupati**.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incrah) dan akan dilakukan evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan berjalan oleh Bupati.

KELIMA : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 04 Mei 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Camat Tinangkung Utara di Batulombu;*
4. *Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;*
5. *Ketua BPD Lalong di Lalong.*